



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/204/431.013/2025

TENTANG

BESARAN PERSENTASE BEBAN KERJA PROPORSIONAL DAN BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI PER KELAS JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan
Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu
menetapkan Besaran Persentase Beban Kerja Proporsional Per
Kelas Jabatan untuk perhitungan besaran Tambahan
Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Situbondo;
b. bahwa Keputusan Bupati Situbondo Nomor :
100.3.3.2/36/431.013/2025 tentang Besaran Persentase
Beban Kerja Proporsional Per Kelas Jabatan Untuk Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu
disesuaikan dan diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Besaran Persentase
Beban Kerja Proporsional dan Besaran Tambahan Penghasilan
Pegawai Per Kelas Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Besaran Persentase Beban Kerja Proporsional dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Per Kelas Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/36/431.013/2025 tentang Besaran Persentase Beban Kerja Proporsional dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Per Kelas Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata Tingkat I (III/d)
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 16 Juli 2025
Nomor : 100.3.3.2/204/431.013/2025

BESARAN PERSENTASE BEBAN KERJA PROPORSIONAL DAN BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI PER KELAS JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

I. JABATAN STRUKTURAL PNS

NO.	PERANGKAT DAERAH/JABATAN	ESELON	KELAS JABATAN	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	BESARAN TPP (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Sekretariat Daerah				
	a. Sekretaris Daerah	IIa	15	140%	22.526.800
	b. Asisten	IIb	14	83.7%	10.252.800
	c. Staf Ahli	IIb	13	78%	8.575.400
	d. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	IIIa	12	86%	7.560.100
	e. Kepala Bagian Lainnya	IIIa	12	85.7%	7.533.700
	f. Kepala Sub Bagian Protokol	IVa	9	53%	2.725.600
2.	Inspektorat Daerah				
	a. Inspektur	IIb	14	100%	12.249.500
	b. Sekretaris	IIIa	12	87%	7.648.000
	c. Inspektur Pembantu	IIIa	11	70%	4.757.500
	d. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	IVa	9	63%	3.239.800
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah				
	a. Kepala Badan	IIb	14	83%	10.167.100
	b. Sekretaris	IIIa	12	75%	6.593.100
	c. Kepala Bidang	IIIb	11	65%	4.417.700
	d. Kepala Sub Bidang	IVa	9	60%	3.085.600
	e. Kepala Sub Bagian	IVa	9	60%	3.085.600
4.	Sekretariat DPRD/Dinas/Badan lainnya				
	a. Kepala PD	IIb	14	82%	10.044.600
	b. Kabag DPRD/Sekretaris	IIIa	12	57%	5.010.800
	c. Kepala Bidang	IIIb	11	55%	3.738.000
	d. Kepala Sub Bidang	IVa	9	53%	2.725.600
	e. Kepala Sub Bagian	IVa	9	53%	2.725.600
	f. Kepala UPTD Tipe A	IVa	9	52%	2.674.100
	g. Kepala UPTD Tipe B	IVb	9	52%	2.674.100
	h. Kepala Sub Bagian pada UPTD	IVb	8	51%	2.108.000
5.	Kecamatan				
	a. Camat	IIIa	12	84%	7.384.300
	b. Sekretaris	IIIb	11	55%	3.738.000
	c. Kepala Seksi	IVa	9	51%	2.622.700
	d. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	IVb	9	51%	2.622.700
	e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IVb	8	50%	2.066.600

1	2	3	4	5	6
6.	Kelurahan				
	a. Lurah	IVa	9	55%	2.828.400
	b. Sekretaris	IVb	8	53%	2.190.600
	c. Kepala Seksi	IVb	8	50%	2.066.600

II. JABATAN FUNGSIONAL PNS

NO.	PERANGKAT DAERAH/JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Sekretariat Daerah			
	a. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			
	1) Ahli Pertama	8	68.5%	2.831.300
	2) Ahli Muda	10	68.5%	4.049.600
	3) Ahli Madya	12	68.5%	6.021.700
	b. Jabatan Fungsional lainnya			
	1) Ahli Pertama	8	53%	2.190.600
	2) Ahli Muda	9	54%	2.777.000
	3) Ahli Muda	10	55%	3.251.500
	4) Ahli Madya	11	56%	3.806.000
	5) Ahli Madya	12	57%	5.010.800
2.	Inspektorat Daerah			
	a. Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	69%	2.852.000
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda	10	69.5%	4.108.700
	c. Jabatan Fungsional Ahli Madya	12	70%	6.153.600
3.	Sekretariat DPRD/Dinas/Badan lainnya			
	a. Jabatan Fungsional Keterampilan			
	1) Fungsional Terampil	6	50%	1.583.400
	2) Fungsional Mahir	7	51%	1.858.600
	3) Fungsional Penyelia	8	52%	2.149.300
	b. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja			
	1) Polisi Pamong Praja Pemula	5	49%	1.294.100
	2) Polisi Pamong Praja Pelaksana	6	50%	1.583.400
	3) Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	51%	1.858.600
	4) Polisi Pamong Praja Penyelia	8	52%	2.149.300
	c. Jabatan Fungsional Keahlian			
	1) Fungsional Ahli Pertama	8	53%	2.190.600
	2) Fungsional Ahli Muda	9	54%	2.777.000
	3) Fungsional Ahli Muda	10	55%	3.251.500
	4) Fungsional Ahli Madya	11	56%	3.806.000
	5) Fungsional Ahli Madya	12	57%	5.010.800
4.	Kecamatan			
	a. Jabatan fungsional keterampilan			
	1) Fungsional Terampil	6	48%	1.520.100
	2) Fungsional Mahir	7	49%	1.749.300
	3) Fungsional Penyelia	8	50%	2.066.600

III. JABATAN PELAKSANA PNS

NO	PERANGKAT DAERAH/JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Sekretariat Daerah			
	a. Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	7	72.5%	2.642.100
	b. Analis Sistem Informasi	7	72.5%	2.642.100
	c. Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	72.5%	2.296.000
	d. Jabatan Pelaksana	7	51%	1.858.600
	e. Jabatan Pelaksana	6	50%	1.583.400
	f. Jabatan Pelaksana	5	49%	1.294.100
	g. Jabatan Pelaksana	4	75%	1.173.900
	h. Jabatan Pelaksana	3	85%	1.099.300
	i. Jabatan Pelaksana	2	95%	1.016.200
	j. Jabatan Pelaksana	1	100%	846.100
2.	Dinas/Badan lainnya			
	a. Jabatan Pelaksana	7	51%	1.858.600
	b. Jabatan Pelaksana	6	50%	1.583.400
	c. Jabatan Pelaksana	5	49%	1.294.100
	d. Jabatan Pelaksana	4	75%	1.173.900
	e. Jabatan Pelaksana	3	85%	1.099.300
	f. Jabatan Pelaksana	2	95%	1.016.200
	g. Jabatan Pelaksana	1	100%	846.100
3.	Kecamatan			
	a. Jabatan Pelaksana	7	49%	1.749.300
	b. Jabatan Pelaksana	6	48%	1.520.100
	c. Jabatan Pelaksana	5	47%	1.241.300
	d. Jabatan Pelaksana	4	73%	1.142.600
	e. Jabatan Pelaksana	3	83%	1.073.400
	f. Jabatan Pelaksana	2	93%	994.800
	g. Jabatan Pelaksana	1	95%	803.800
4.	Kelurahan			
	a. Jabatan Pelaksana	7	48%	1.712.800
	b. Jabatan Pelaksana	6	47%	1.488.400
	c. Jabatan Pelaksana	5	46%	1.214.900
	d. Jabatan Pelaksana	4	71%	1.111.300
	e. Jabatan Pelaksana	3	81%	1.047.600
	f. Jabatan Pelaksana	2	91%	973.400
	g. Jabatan Pelaksana	1	95%	803.800

IV. JABATAN FUNGSIONAL PPPK

NO.	PERANGKAT DAERAH/JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Sekretariat Daerah/Inspektorat Daerah/Sekretariat DPRD/Satuan Polisi Pamong Praja/Dinas/Badan lainnya			
	a. Jabatan Fungsional Ahli Pertama	7	51%	929.300
	b. Jabatan Fungsional Terampil	5	49%	647.050
	c. Jabatan Fungsional Pemula	4	75%	586.950
2.	Kecamatan			
	Jabatan Fungsional Terampil	5	47%	620.650

V. JABATAN PELAKSANA PPPK

NO	PERANGKAT DAERAH/JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	BESARAN TPP (Rp.)
1.	Sekretariat Daerah/Inspektorat Daerah/Sekretariat DPRD/Satuan Polisi Pamong Praja/Dinas/Badan lainnya			
	a. Jabatan Pelaksana	7	51%	929.300
	b. Jabatan Pelaksana	6	50%	791.700
	c. Jabatan Pelaksana	5	49%	647.050
2.	Kecamatan			
	a. Jabatan Pelaksana	7	49%	874.650
	b. Jabatan Pelaksana	6	48%	760.050
	c. Jabatan Pelaksana	5	47%	620.650

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO